



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jl. MT Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 421.1/Kep.98 - Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "AL-IKHLAS KECAMATAN HAURGEULIS"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "Al-Ikhlash"
Kecamatan : Haurgeulis Kabupaten Indramayu
Nomor : PIO/01/YPSI/04/2006 Mei 2006
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu
t... memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,
dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002
tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah
Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Haurkolot Kecamatan Haurgeulis
Nomor 481.1/104/V/2012/Ds. 06 Mei 2006
4. Rekomendasi dari Camat Haurgeulis Kabupaten Indramayu Nomor
421.1/203-Kec Mei 2006
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Haurgeulis
Nomor 421.1/112-Kec Mei 2006.
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian
Sekolah Swasta Nomor 800/27-Tim Sekwas/2006 tanggal
4 Juli 2006.

MEMUTUSIKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : **Perdamaian Semesta Indramayu (YPSI)**
Alamat : **Jl. Anyelir No.10 Perum Cipancuh
Asri Haurgeulis
Kecamatan Haurgeulis**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak
"Al-Ikhlas"**
Alamat : **Jl. Nurul Robi'ah Desa Haurkolot
Kecamatan Haurgeulis**
Mulai Tahun Pelajaran : **2005/2006**

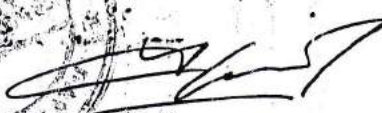
KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 11 Oktober 2006

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu


Drs. H. SUHAELI
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Haurgeulis
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Haurgeulis
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu